



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/ 87 /KEP/429.011/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/475/KEP/429.011/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah purna tugasnya kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi selaku pejabat Pengguna Anggaran dan telah ditetapkannya Pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi serta untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/475/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/475/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/475/KEP/429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/475/KEP/429.011/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, pada angka Romawi I (Pengguna Anggaran) kolom 3 dan kolom 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

NOMOR : 188/ 87 /KEP/429.011/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANYUWANGI NOMOR : 188/475/KEP/  
429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS  
BARANG PENGGUNA PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN  
ANGGARAN 2022.

---

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	NAMA/GOL/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Drs. Ahmad Faishol NS., M.M Pembina Tk I (IV/b) 19730101 199201 1 002	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS